

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal Indonesia merdeka hingga masa order baru sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi, dimana pemerintahan pusat yang berperan dalam pembangunan. Namun setelah berakhirnya orde baru, saat ini sistem pemerintahan Indonesia berubah dari pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Penggunaan sistem pemerintahan secara desentralisasi sama dengan tujuan demokrasi yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berlangsungnya desentralisasi dapat memberikan kesadaran pentingnya kemandirian daerah yang berdasarkan pada pemberdayaan potensi lokal. Saat ini kebijakan pemerintah yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya secara esensi kemandirian tersebut dimulai pada level pemerintah tingkat bawah yaitu desa (Yuliasuti, 2020). Pemerintah pusat memberikan otonomi desa diharapkan memberikan pengakuan terhadap lokalitas desa itu sendiri dan masyarakat desa dapat merasakan dampak pembangunan.

Desa merupakan suatu wilayah pada tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. (Sutarjo Kartohadikusumo : 1965).

Desa sudah dapat dipastikan menggunakan dana anggaran desa yang mengacu kepada perencanaan kerja pemerintah desa. Anggaran Desa yang diperoleh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan desa, pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa, selain itu diatur juga kewajiban bagi pemerintah pusat sampai kabupaten untuk memberikan dana bagi Desa demi mengembangkan pembangunan masyarakat desa serta melakukan pelayanan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kebutuhan Pemerintah Desa yang semakin meningkat menyebabkan Pemerintah Pusat terus menaikkan jumlah alokasi RAPBN untuk daerah dan desa melalui alokasi dana desa.

Jumlah alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam anggaran dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, dimana alokasi RAPBN mengalami peningkatan Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 71,2 triliun. Selanjutnya, berdasarkan data pada tahun 2021 Jawa Timur menerima dana desa sebesar Rp 7,6 triliun. Pengalokasian dana desa diharapkan mendukung pemulihan perekonomian desa, upaya ini dapat diciptakan melalui program padat karya, bantuan langsung dana desa, pemberdayaan UMKM dan pertanian, serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya untuk reformulasi penyaluran melalui penguatan kinerja dan menunjang pengembangan sektor prioritas melalui desa wisata, desa digital, sektor perikanan dan pertanian, serta perbaikan sarana fasilitas kesehatan. (Siahaan & Widajantie, 2022)

Pengembangan dan pembangunan desa akan melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan dan penggunaan dana alokasi desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pendanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta lebih dibutuhkan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. (Sumarni, 2020)

Pada saat ini terdapat berbagai peraturan mengenai desa dan penerapan keuangannya. Setelah diterapkannya beberapa peraturan mengenai desa dan penerapan keuangannya, faktanya masih banyak desa-desa yang belum

menerapkan prinsip akuntabilitas atau masih dapat dikatakan banyak desa belum dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah. (Widajantie, 2021)

Berdasarkan fenomena yang bersumber dari news.detik.com (2019) menjelaskan bahwa Kepala Desa Dukuhmojo, Mojoagung, Jombang, yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018 dengan membuat proyek fiktif. Modusnya, tersangka membuat proyek fiktif pembangunan tembok penahan tanah di desa tersebut. Selain itu, terdapat DD sekitar Rp 10 juta yang tidak disalurkan untuk masyarakat. Nilai kerugian Dana Desa yang dikucurkan sekitar Rp 287 juta. Untuk menutupi kesalahannya, tersangka membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD fiktif, dengan dana Rp 70 juta, tersangka juga membangun tanggul penahan tanah ala kadarnya. Adapun fenomena lain yang bersumber dari FaktualNews.co (2020) Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Jombang. Pemanggilan ini diduga terkait surat pertanggung jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk tahun 2018 dan 2019 lalu. Kepala Kejari Jombang, tidak membantah ada pemanggilan kades di Jombang ke Kantor Kejari Jombang. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo melaporkan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa di Jombang sejak 2017 sampai 2019 ke KPK, Kejaksaan Agung, BPKP. Data yang dimiliki tertulis laporan keuangan desa di Jombang banyak tidak sesuai fakta di lapangan, terutama di Kecamatan Jombang, Ngoro, Mojoagung.

Sesuai dengan fenomena diatas, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Pemilihan objek juga didasarkan pada wujud

nyata di Kecamatan Mojoagung untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung fungsi otonomi dalam menjalankan urusan pemerintahan. Berikut ini adalah jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Mojoagung pada tahun 2018-2022

Tabel 1.1
Jumlah besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mojoagung:

Nama Desa	Jumlah ADD yang diterima				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kedunglumpang	402.700.000	428.711.000	428.711.000	378.436.000	370.620.000
Dukuhmojo	415.498.000	442.336.000	442.336.000	401.444.000	392.225.000
Karangwinongan	393.264.000	418.667.000	418.667.000	371.678.000	362.854.000
Kademangan	383.790.000	408.580.000	408.580.000	362.668.000	353.042.000
Janti	378.490.000	402.938.000	402.938.000	359.116.000	350.405.000
Tejo	414.124.000	440.874.000	440.874.000	389.584.000	379.952.000
Gambiran	375.711.000	399.980.000	399.980.000	354.000.000	345.242.000
Kauman	347.141.000	369.564.000	369.564.000	328.044.000	320.088.000
Mojotrisno	380.387.000	404.958.000	404.958.000	347.698.000	338.816.000
Tanggalrejo	405.999.000	432.224.000	432.224.000	382.260.000	372.368.000
Dukuhdimoro	382.194.000	432.224.000	406.880.000	360.999.000	352.136.000
Miagan	365.928.000	389.564.000	398.564.000	333.562.000	325.246.000
Mancilan	417.847.000	444.837.000	444.837.000	383.470.000	373.381.000
Betek	398.089.000	423.802.000	423.802.000	377.667.000	367.266.000
Karobelah	385.914.000	410.842.000	410.842.000	364.952.000	356.067.000
Murukan	369.196.000	393.044.000	393.044.000	347.663.000	340.089.000
Johowinong	410.286.000	436.787.000	436.787.000	399.324.000	390.323.000
Seketi	348.476.000	370.985.000	370.985.000	328.987.000	321.630.000

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 1.1 besaran dana alokasi dana desa yang diterima setiap desa berbeda beda maka dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan dana tersebut berjalan

dengan baik. Adanya penyaluran anggaran dana desa membuat dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran dana desa, ini dilakukan supaya terciptanya kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan anggaran.

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang. Transparansi merupakan inti dari konsep *good governance*. Aktualisasi dari prinsip transparansi yaitu adanya keterbukaan, pertanggungjawaban, akses informasi yang jelas dan dapat dinilai secara luas oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Bustami, 2019). Transparansi merupakan hal penting yang mesti diterapkan dikarenakan dengan diterapkannya transparansi dalam pemerintahan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih. Salah satunya adalah transparansi pengelolaan keuangan desa berupa dana desa selain itu transparansi akan mewujudkan akuntabilitas antara pemerintah desa dengan masyarakat. (Nurjanah & Hertati, 2020)

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Maka dari itu Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan, dikarenakan melalui terdapatnya akuntabilitas terhadap

masyarakat, warga atau masyarakat tidak sekedar memahami anggaran namun pula penyelenggaraan aktivitas yang dianggarkan maka perangkat desa berupaya secara baik dalam melakukan semua rencana yang ada dikarenakan akan dievaluasi dan dilakukan pengawasan oleh masyarakatnya (Kumalasari & Widajantie, 2022). Menurut Prasetio (2017) konsep akuntabilitas adalah konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab. Untuk mendukung sebuah keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi dari kedua aspek tersebut dalam mengelola alokasi dana desa (Widyatama et al, 2017). Adapun pengelolaan alokasi dana desa yang baik, aparatur pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

Kompetensi aparatur desa bisa didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kompetensi merujuk pada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu (Masruhin & Kaukab, 2019). Selanjutnya, menurut (Atiningsih & Ningtyas, 2019) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, selain faktor kompetensi aparatur desa, dapat dilakukan pengendalian terhadap

kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan sebagai bahan pembanding untuk mengendalikan efektifitas penyelenggaraan kegiatan operasional, aspek biaya, sumber daya manusia dan partisipasi SDM dalam pengelolaan keuangan Desa. (Martini, 2019). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Yesinia et al., 2018). Sistem Pengendalian Internal memiliki peran untuk membantu masyarakat yang belum memahami pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta untuk kebutuhan apa dana itu dimanfaatkan. Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya turut berpartisipasi untuk mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan desa dimaksudkan agar tujuan dana desa dalam menciptakan desa mandiri dapat terwujud. (Arfiansyah, 2020)

Menurut Putra & Rasmini (2019), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Selanjutnya, keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa turut ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Tanpa peran partisipasi masyarakat kegiatan pembangunan akan gagal,

keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi, maka pemberdayaan masyarakat akan dapat dicapai dengan baik. (Purnama & Erlinawati, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Garung & Ga, (2020) bahwa bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Putra & Rasmini, (2019) menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) , namun ada beberapa hal yang berbeda yaitu peneliti juga menguji pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peneliti memutuskan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Kecamatan Mojoagung yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas?
4. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
6. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
7. Apakah Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas.

4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
5. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
6. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
7. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi UPN "Veteran" Jawa Timur

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini, serta sebagai Dharma Bhakti terhadap UPN "Veteran" Jawa Timur.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi peneliti lain yang akan melakukan dan mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang.